



P U T U S A N

Nomor 005/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

ÉOóíî0 Err: !\$# Ç` »uH÷q\$ 9\$#
ÉO ìm\$ 9\$#

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :-----

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Toraut Utara, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

-----m e l a w a n-----

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal sekarang berada di dalam tahanan Sel rumah tahanan Negara (RUTAN) Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----

-----**DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, register Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Ktg. Tanggal yang sama telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2003 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Barat, sebagaimana

Hal. 1 dari 10 hal. Put.No.0005/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/II/01/2003, tertanggal 25 Juni, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah di Perkebunan Baturapa Desa Toraut selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah dirumah sendiri di Desa Toraut sampai dengan terjadinya perpisahan;-----

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;-----

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :-----

a. Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan dari Penggugat;-----

b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi;-----

c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat;--

d. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain;-----

e. Tergugat suka mengancam Penggugat untuk membunuh kedua orang tua dari

Penggugat;-----

f. Tergugat suka menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa

alasan;-----

4. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2015 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

Hal. 2 dari 10 hal. Put.No.0005/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan _____ gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena _____ perceraian;-----
3. Membebankan _____ biaya _____ perkara _____ menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/II/01/2003 tanggal 25 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, telah

Hal. 3 dari 10 hal. Put.No.0005/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya
selanjutnya diberi kode P;-----

Bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang
saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:-----

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada,
bertempat tinggal di Dusun II, Desa Toraut Utara, Kecamatan Dumoga
Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung
Penggugat ;-----

- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat
menikah pada tahun
2003;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di orang tua
Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai
anak;-----

- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun, namun sejak tahun 2015 mulai tidak rukun lagi karena
sering terjadi
pertengkaran;-----

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar, bahkan Tergugat sampai memukul
Penggugat ;-----

- Bahwa penyebabnya Tergugat sudah menikah dengan
perempuan lain yang bernama Anti, Tergugat sering minum-minuman
keras dan main judi Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh;

- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari pengakuan perempuan
tersebut, dan saksi sendiri pernah melihat Tergugat minum-minuman
keras dan main
judi;-----

- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah
tempat tinggal dan sekarang Tergugat ditahan di rumah tahanan dalam

Hal. 4 dari 10 hal. Put.No.0005/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus pembunuhan selama lima bulan lamanya;-----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Toraut Utara, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;-----
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;-----
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2015 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat ;-----
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi dan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh padahal Tergugatlah sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama Anti;

- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari pengakuan perempuan tersebut, dan saksi sendiri pernah melihat Tergugat minum-minuman keras dan main judi;-----

Hal. 5 dari 10 hal. Put.No.0005/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sekarang Tergugat ditahan di rumah tahanan dalam kasus pembunuhan selama lima bulan lamanya;-----

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan menerimanya;-----

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan;-----

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak hadir, maka majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 Tidak dapat dilaksanakan;-----

Hal. 6 dari 10 hal. Put.No.0005/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai dasar formil gugatan perceraian a-quo dapat diperiksa, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, dan berdasarkan bukti P tersebut di muka, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Juni 2005 dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan sehingga telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, syarat untuk dapatnya gugatan ini dikabulkan dengan verstek telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu :-----

- Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----
- Tergugat tidak hadir;-----
- Tidak hadirnya Tergugat tanpa halangan yang sah menurut hukum dan;
- gugatan Penggugat telah berdasar hukum.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hukum acara perdata yang berlaku, seharusnya gugatan ini dikabulkan tanpa melalui proses pembuktian terlebih dahulu, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka pembuktian dalam perkara ini bukanlah benar-benar untuk

Hal. 7 dari 10 hal. Put.No.0005/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, melainkan pembuktian dalam hal ini hanyalah bertujuan agar jangan sampai tidak hadirnya Tergugat merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak untuk memperlancar dan mempermudah perceraian dan karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini sama sekali tidak terdapat adanya indikasi bahwa ketidak hadirannya Tergugat adalah didasarkan atas kesepakatan perceraian yang mengarah kepada penyelundupan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotamobagu, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra;-----

Menimbang, bahwa demi tertibnya pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk melaksanakan maksud Pasal tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. - -

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----**M E N G A D I L I**-----

Hal. 8 dari 10 hal. Put.No.0005/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat Sahmin Mokoagow bin A. Mokoagow terhadap Penggugat Risa Lewi binti Marsiono Lewi;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan tanggal 09 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami, Nur Ali Renhoat, S.Ag selaku Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag. dan Muhammad Syaifudin Amin, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rianti Kasim, S.Ag selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Panitera Pengganti,

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI

Rianti Kasim, S.Ag

Hal. 9 dari 10 hal. Put.No.0005/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	245.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	336.000,-

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)